

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan zaman pada saat sekarang ini dan kemajuan dalam bidang perekonomian, membuat perekonomian tidak hanya bergerak dalam sektor jual beli barang, tetapi sudah bergerak dalam sektor jasa dan pelayanan. Hal ini membuat perusahaan-perusahaan tidak hanya berfokus untuk meningkatkan produk barangnya, tetapi sudah memperhatikan jasa dan layanan yang diberikan. Salah satu perusahaan yang berfokus kepada jasa dan layanan adalah dibidang perbankan.

Di Indonesia, perbankan sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan membuat bank dapat dikenal oleh masyarakat luas. Dalam mencapai kesejahteraan, setiap negara membentuk sebuah lembaga keuangan yang berguna untuk mengatur kelancaran sistem keuangan. Lembaga keuangan tersebut adalah bank. Bank berperan sangat penting bagi perekonomian dan penunjang keberhasilan ekonomi suatu negara.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa, “Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan/ bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat”. Dan menurut pendapat ahli yaitu bank melakukan penyaluran modal dari pihak yang tidak dapat

menggunakan secara menguntungkan kepada pihak yang dapat membuatnya menjadi lebih produktif untuk keuntungan masyarakat (B.N. Ajuha, 2017:2).

Bank berdasarkan kegiatan operasionalnya terbagi menjadi dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Menurut Booklet Perbankan Indonesia (2016), bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dan jenisnya terdiri dari Bank Umum Konvensional (BUK) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Bank syariah adalah bank yang dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Prinsip syariah merupakan prinsip hukum islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, universalisme, kemaslahatan, serta tidak mengandung riba, zalim, gharar, maysir dan obyek yang haram. (Andrianto, 2019: 24).

Bank sebagai lembaga keuangan yang mengatur kelancaran sistem keuangan tentunya membutuhkan sumber dana untuk kegiatan operasionalnya. Menurut Syafril (2020), sumber dana bank merupakan usaha bank dalam memperoleh dana untuk membiayai kegiatan operasionalnya. Sumber dana bank konvensional yaitu dana yang dapat berasal dari bank itu sendiri, dana yang berasal dari masyarakat luas, dan dana yang bersumber dari lembaga lainnya. Menurut Andrianto, dkk (2019), sumber pendanaan pada bank syariah dapat berupa dari dana sendiri, dana pihak ketiga dan dana pinjaman.

Pada bank konvensional ataupun pada bank syariah, sumber dana yang berasal dari masyarakat luas pada bank konvensional ataupun sumber dana pihak ketiga pada bank syariah merupakan sumber dana yang terpenting untuk kegiatan

operasional bank dan merupakan penentu keberhasilan bank jika mampu membiayai operasionalnya dari sumber dana ini. Sumber dana yang dapat dihimpun yaitu berupa tabungan, deposito dan giro (Syafri, 2020: Andrianto,dkk, 2019).

Bank Nagari merupakan salah satu perbankan yang ada di Sumatera Barat yang resmi didirikan pada tanggal 2 Maret 1962 dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat” yang disahkan melalui akta notaris oleh Hasan Qalbi di Padang. Pendirian bank ini dipelopori oleh Pemerintah Daerah dan tokoh masyarakat serta pemimpin bisnis swasta di Sumatera Barat dengan berdasarkan pemikiran pentingnya lembaga keuangan yang secara khusus membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan di daerah. Dalam perjalanan di tahun 1996, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 1996 dijelaskan bahwa nama panggilan “Bank Nagari” digunakan untuk lebih dikenal dan dapat membangun citra merek serta memberi kesan sistem pemerintahannya di Sumatera Barat. Pada tahun 2007, Bank Nagari memiliki status sebagai bank devisa dan telah memiliki unit bisnis syariah. Sejak saat itu Bank Nagari bergerak dalam dua bank yaitu Bank Nagari yang beroperasi secara konvensional dan Bank Nagari Syariah yang beroperasi pada prinsip syariah (banknagari/profile,2022).

Bank nagari memiliki banyak jenis produk dan jasa yang ditawarkan, baik dari Bank Nagari yang beroperasi secara konvensional maupun Bank Nagari yang berprinsip syariah. Salah satu produk yang ditawarkan dari Bank Nagari Konvensional dan Bank Nagari Syariah adalah produk deposito. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan menyatakan bahwa, “Deposito adalah simpanan yang

penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank”.

Pada bank konvensional, produk deposito didasarkan dengan konsep bunga, namun pada bank syariah produk deposito didasarkan dengan konsep bagi hasil (Andrianto, 2019: 17). Dengan adanya perbedaan produk deposito pada bank konvensional dan pada bank syariah membuat penulis tertarik untuk membahas tentang produk deposito pada Bank Nagari Cabang Solok.

Menurut penulis produk deposito konvensional dan deposito syariah memiliki beberapa perbedaan, baik dimulai dari cara pembukaan rekening deposito nasabah sampai pada pencairan deposito. Tentunya hal ini akan ada perbedaan dengan kelebihan dan kekurangan dari masing-masing produk deposito konvensional dan deposito syariah, karena berdasarkan pada konsepnya sudah berbeda antara deposito konvensional dan deposito syariah.

Dengan adanya penelitian terhadap perbedaan yang ada pada deposito konvensional dan deposito syariah yang penulis lakukan pada Bank Nagari Cabang Solok, dapat dijadikan media edukasi untuk membantu nasabah dalam memilih produk deposito yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan nasabah.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka pada kesempatan ini penulis sebagai mahasiswa Program Studi Diploma III Perbankan dan Keuangan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas ingin membahas tentang “PERBANDINGAN PRODUK DEPOSITO KONVENSIONAL DENGAN DEPOSITO SYARIAH PADA PT BANK NAGARI CABANG SOLOK”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah “Bagaimana Perbedaan Produk Deposito Konvensional dengan Deposito Syariah pada PT Bank Nagari Cabang Solok?”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penyusunan tugas akhir ini adalah untuk mengetahui perbedaan produk deposito konvensional dengan deposito syariah pada PT Bank Nagari Cabang Solok.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang bisa diperoleh dari kegiatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dapat mengetahui informasi tentang Perbedaan Produk Deposito Konvensional dengan Deposito Syariah pada PT Bank Nagari.
2. Memberikan gambaran tentang dunia kerja saat ini secara nyata dan dapat menambah pengalaman tentang dunia kerja.
3. Sebagai sarana untuk mengaplikasikan ilmu dan pengetahuan yang telah didapatkan selama perkuliahan.

1.5 Metode Pengumpulan Data

1. Studi Keperpustakaan

Studi keperpustakaan adalah studi yang dilakukan dengan membaca buku-buku, literatur yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir guna melengkapi

data yang didapat dari lapangan sebagai landasan teori yang berkaitan dengan masalah yang menjadi objek penelitian.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan adalah suatu metode pengumpulan data secara langsung ke lapangan dan penelitian data-data yang berhubungan dengan melakukan wawancara, observasi, maupun dalam bentuk laporan.

1.6 Tempat dan Waktu Magang

Dalam hal ini penulis melakukan kegiatan magang yang bertempat di PT Bank Nagari Cabang Solok, Jl K.H. Ahmad Dahlan No.165, Pasar Pandan, Air Mati, Kec. Tanjung harapan, Kota Solok, Sumataera Barat. Dalam menjalankan kegiatan magang, penulis menetapkan waktu kegiatan magang selama 40 hari kerja, yaitu pada tanggal 9 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 maret 2023.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini terdiri dari lima bab yang disetiap bab dibagi menjadi sub bab yang menjadi kesatuan kerangka pemahaman masalah yaitu yang pertama ada bab satu pendahuluan terdiri dari tujuh sub bab yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode pengumpulan data, tempat dan waktu magang, dan sistematika penulisan.

Selanjutnya adalah bab ke-dua yang berisi landasan teori membahas secara rinci tentang Pengertian Bank, Bank Konvensional, Bank Syariah, Perbedaan Bank

Konvensional dengan Bank Syariah, dan Simpanan Deposito. Dan bab ke-tiga adalah gambaran umum perusahaan yang menjelaskan gambaran mengenai perusahaan tempat melakukan magang yang meliputi Sejarah Berdirinya Bank Nagari, Makna Logo Bank Nagari, Visi Misi dan Motto Bank Nagari, Struktur Organisasi Bank Nagari Cabang Solok, dan Deskripsi Struktural Bank Nagari Cabang Solok.

Pada bab ke-empat yaitu pembahasan menjelaskan lebih lanjut yang berkaitan dengan laporan hasil kegiatan selama magang yaitu menguraikan tentang perbandingan produk deposito konvensional dengan deposito syariah pada PT Bank Nagari cabang Solok. Dan dilanjutkan bab ke-lima yaitu penutup membahas tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis serta pembahasan masalah dan saran yang dianggap perlu sebagai bahan pertimbangan untuk perbaikan dan perubahan pada masa yang akan datang.

